



PUTUSAN

Nomor **0006/Pdt.G/2018/PTA.Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang mengadili perkara cerai gugat pada Tingkat Banding, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Karyawan Bank Danamon, tempat kediaman di Kota Makassar, sebagai **Tergugat/Pembanding**.

melawan

TERBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Makassar, sebagai **Penggugat/Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar tanggal 30 November 2017 Nomor 1849 / Pdt.G/2017/PA..... yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal 1 dari 5 hal Put. No.006/Pdt.G/2018/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat
(.....) terhadap Penggugat
(.....)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Penggugat dan tempat perkawinan dilangsungkan, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungpandang, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana pada tanggal 7 Desember 2017 telah diberitahukan kepada pihak lawannya.

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, memori banding mana pada tanggal 11 Desember 2017 telah diberitahukan sekaligus diserahkan kepada pihak Penggugat/Terbanding, akan tetapi Penggugat/Terbanding berdasarkan surat Panitera tanggal 27 Pebruari 2017 tidak mengajukan kontra memori banding, meskipun demikian Penggugat/Terbanding sebelumnya, yaitu tanggal 5 Desember 2017 telah membuat surat pernyataan ingin berkumpul lagi dengan Tergugat/Pembanding.

Berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar masing-masing Nomor 1849/Pdt.G/2017/PA..... tanggal 27 Desember 2017, baik Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding keduanya tidak datang untuk melihat surat-surat dalam berkas perkara hingga berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 2 dari 5 hal Put. No.006/Pdt.G/2018/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding, oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, lagi pula telah dengan sempurna diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama tersebut diatas, Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keinginannya untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali berkumpul dengan Penggugat/Terbanding sebagai suami isteri yang tidak pernah bercerai, hal mana oleh Penggugat/Terbanding berdasarkan surat pernyataannya bertanggal 5 Desember 2017 menyambut baik keinginan Tergugat/Pembanding dan keduanya telah bersepakat dengan damai untuk kumpul kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama sehingga dengan demikian dengan adanya keinginan kedua belah pihak untuk damai kembali berkumpul sebagai suami isteri, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa oleh karena antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah damai, dan sudah tidak mempersoalkan lagi masalah rumah tangganya yang pernah terjadi, hal ini berarti bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dalam perkara ini sudah tidak ada lagi sengketa, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dari Tergugat/Pembanding tidak mempunyai alasan menuru hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebutdi atas, maka putusan Pengadilan Agama Makassar nomor 1849/Pdt.G/2017/PA..... tanggal 30 November 2017 tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menolak gugatan Penggugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan

Hal 3 dari 5 hal Put. No.006/Pdt.G/2018/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang untuk tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'1 yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1849/Pdt.G/2017/PA..... tanggal 30 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, dan dengan mengadili sendiri :
 - Menolak gugatan Penggugat/Terbanding.
 - Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding kepada Tergugat/Pembanding sejumlah Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, H.Sahabudin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Usman, S.H.,M.H., dan Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 8 Januari 2018 dengan dibantu oleh Dra.Hj. Hasmawati HF, M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd

Drs.H.Usman S.H.,M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

H. Sahabudin,S.H.

Hal 4 dari 5 hal Put. No.006/Pdt.G/2018/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj.Hasmawati HF,M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Proses Penyelesaian Perkara:Rp 139.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00
- J u m l a h** Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Djuhrianto Arifin

Hal 5 dari 5 hal Put. No.006/Pdt.G/2018/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)